

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kecenderungan terpikat dengan lawan jenis. Untuk merespon naluri tersebut, Islam melembagakan dengan ikatan yang disebut dengan pernikahan. Dalam Islam istilah ini diambil dari kata dasar *nikah*, yang artinya bersetubuh atau berkumpul. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹ Hal ini sesuai dengan Firman Allah pada al-Qur'an, surat Ar Rum Ayat 21 :

فِي ذَٰلِكُمْ آيَاتٍ لِّمَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ لَكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang”.*²

Pernikahan merupakan awal mula dari terbentuknya rumah tangga dimana seseorang mengikatkan dirinya secara sah dan resmi dimata hukum Islam dan negara untuk hidup bersama menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang

¹ Republik, Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Al-Qur'an, surat Ar Rum Ayat 21

sakinah, mawaddah dan warohmah di mata Allah SWT. Rumah tangga dalam sebuah negara sangatlah sentral, mengingat rumah tangga merupakan sendi dasar dalam membina terwujudnya suatu negara.

Namun, pada kenyataannya seringkali kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disingkat KDRT ini menjadi wajah lain yang diterima sebagai suatu hal yang “biasa”, dan dipandang sebagai urusan pribadi/internal dalam keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak apologi yang diberikan bahwa kekerasan merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga.

Kasus KDRT dapat menimpa siapa saja, termasuk bapak, istri dan anak. Mencermati berbagai peristiwa KDRT di Indonesia, cenderung yang menjadi korban adalah pihak perempuan (istri). Perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, karena perempuan sering dianggap sebagai makhluk lemah daripada laki-laki. Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa KDRT berkaitan erat dengan persoalan gender dan budaya patriaki.

Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan jenis kelamin mereka. Sedangkan patriaki merupakan budaya yang menempatkan dimana laki-laki berada diperan pertama atau utama dibandingkan dengan perempuan. Ideologi gender dan patriaki selanjutnya di legitimasi disemua aspek kehidupan. Baik dalam bidang domestik, seperti rumah tangga dan reproduksi dikategorikan privat dan

bersifat personalitas. Hal-hal yang bersifat privat dan dosmetik ini merupakan hal yang berada diluar campur tangan masyarakat dan individu lain bahkan negara.

Budaya patriaki mengajarkan bahwa garis keturunan anak ditentukan oleh garis keturunan ayah. Semua pranata sosial tentang kehidupan dilatarbelakangi oleh pandangan patriaki. Sehingga dalam proses kehidupan kaum laki-laki menjadi kelompok masyarakat penentu, pengambil keputusan, kelompok berkuasa. Kekuasaan ini dibangun atas dasar pandangan pasangan (biner) perempuan dan laki-laki, sehingga terciptalah pandangan yang biner patriaki.³

Islam merupakan agama *rahmatanlil'alam* dimana Islam memerintahkan umatnya untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dan Islam tidak menyenangi adanya perselisihan terhadap sesama umat muslim, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an:

ثُمَّ كَانِمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

Artinya :“Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang”. (QS. Al Balad : 90)⁴

Di dalam hukum Islam kaum laki-laki merupakan pemimpin dan pelindung bagi kaum perempuan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an al-Nisa' ayat 34 menyatakan:

³A. Nunuk P.Murniati, *Getar Gender (Perempuan dalam Perspektif Sosial, PolitiEkonomi, Hukum, dan-HAM)*, Indonesiaterra, Magelang, 2004, hal 255

⁴QS. Al Balad : 90

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله ﷻ والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن صلى فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا قل إن الله كان عليا كبيرا. (النساء : 34)

Artinya :

*“Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*⁵

Namun, sebagian orang sering salah mengartikan ayat tersebut, mereka beranggapan bahwa ayat tersebut dijadikan legitimasi bahwa kaum laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan.

Makna “memukul” dalam konteks edukasi atau ta’dib ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas. Pemukulan diperbolehkan apabila istri berbuat nusyuz dan pemukulan terhadap anak diperbolehkan bila anak melakukan *tarikushshola*.

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk mengenyam pendidikan. Ketiga hak tersebut

⁵al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 34

merupakan kodrat manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi.

Konsep HAM menjamin hak wanita atas kedaulatan mental dan fisiknya. Untuk bebas dari diskriminasi serta memperoleh tingkat kesetaraan yang baik. Tindakan-tindakan adat tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pelanggar-pelanggar HAM terhadap seseorang.⁶

Namun kenyataan membuktikan bahwa telah banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta mencatat, sepanjang 2016 terdapat peningkatan pengaduan masyarakat dari dua tahun sebelumnya. Pada 2014 sebanyak 709 kasus, tahun 2015 sebanyak 573 kasus, serta tahun 2016 sebanyak 854 kasus. Peningkatan pengaduan selama kurun waktu dua tahun ini dapat dimaknai sebagai semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan.⁷

Berdasarkan pendokumentasian kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara dan lembaga layanan, yang kemudian dirangkum menjadi Catatan Tahunan (CATAHU) 2017, Komnas Perempuan menemukan bahwa dari 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan, 10.205 kasus diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga/relasi personal. Pola dan ranah ini konsisten tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

⁶Sulistiyowati Iriyanto, *Perempuan Dan Hukum, Op. Cit.*, hal 502

⁷ INTTTERKINI.COM, Kupang <http://www.nttterkini.com/lbh-apik-kasus-perkosaan-tertinggi-di-ntt/> (Diakses pada 15 Februari 2018)

Dari 10.205 kasus KDRT/RP tersebut, kekerasan terhadap istri menempati urutan tertinggi yaitu 57 persen (5.784 kasus), diikuti kekerasan dalam pacaran sebanyak 21 persen, dan kekerasan terhadap anak perempuan, yaitu 18 persen. Sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan kekerasan ranah personal lainnya.

Perlu disadari bahwa Hukum Pidana bukanlah salah satunya cara yang dapat menghapuskan fenomena kekerasan dalam rumah tangga dimasyarakat. Tidak dapat dipungkiri salah satu sebab mengapa kasus KDRT ini kurang mendapatkan prioritas dari para aparat negara sebab mereka beranggapan bahwa KDRT bukan sebagai suatu kejahatan (*real crime*), seperti perampuan, pembunuhan, teror, dan lain-lain. Persepsi tersebut sangat merugikan dan menajuhkan kaum perempuan dari keadilan. Oleh sebab itu perlu disusun Undang-Undang Khusus untuk mengatur tentang KDRT ini.⁸

Akhirnya, setelah melewati berbagai pertimbangan pada tanggal 22 September 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semenjak itu kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak lagi diproses dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan diproses dengan Undang-Undang khusus tersebut. Diharapkan, dengan terbentuknya Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

⁸Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 6-7

Tangga ini hak-hak perempuan (istri) lebih terlindungi dari ancaman KDRT yang dilakukan oleh laki-laki (suami).

Melihat Fenomena diatas maka penulis tertarik membuat makalah yang berjudul “TINJAUAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dalam Hukum Islam.

D. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari

penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitiannya ini diantaranya:

1. Manfaat teoristis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat berbagi ilmu kepada orang lain.
- b. Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memperoleh tambahan wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Pidana terutama dalam masalah sosial berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat dibagikan pada praktisi hukum dan masyarakat mengenai penanganan dan pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Dari penulisan ini juga diharapkan mahasiswa mengetahui dan menambah pengetahuan dan pengalaman, sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan kemajuan nasional khususnya di bidang hukum agar terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung khususnya Fakultas Hukum penelitian ini sebagai referensi untuk teman-teman nantinya yang

membutuhkan menyusun tugas akhir kuliah tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode pendekatan penelitian adalah penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum islam dan Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap kasuskekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan

kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis konten yaitu suatu tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dan bahan hukum dengan melihat isi konteksnya. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data-data ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto analisis konteks merupakan sebuah teknik untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif karakteristik khusus kedalam sebuah teknik.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan mengidentifikasikannya dan mengkompilasi-kompilasi bahan hukum berkaitan dengan Tinjauan Viktimologi Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam, kemudian mengkorelasikan dengan alur pemikiran sehingga dapat ditemukan suatu benang merah yang mengarah pada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini disusun dalam empat bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV yang saling berhubungan satu sama lain.

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang menyajikan secara signifikan penelitian dalam latar belakang masalah yang selanjutnya disusun rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian akan dianalisa dan dipaparkan dengan hasil penelitian, kemudian untuk mengarahkan penulisan penelitian supaya tersusun secara terstruktur dan sistematis maka dipaparkan metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Secara umum bab ini membahas tinjauan umum, mengenai perlindungan hukum, tindak pidana dalam hukum positif Indonesia, *Jarimah* dalam Hukum Islam, dan tinjauan umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III: Berisi hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga beserta upaya penanganan dan pemulihannya baik dalam aspek Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan aspek Hukum Islam.

Bab IV: Berisi bagian penutup kesimpulan dan saran dari penulis